

**PROSES PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM
DALAM PERKARA PIDANA OLEH KEPOLISIAN
MENURUT PERKAP NO. 2 TAHUN 2017 DAN
UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG
ADVOKAT
(Studi Polda Sumut)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ANDRI AFEANDY
NPM. 1706200107**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ANDRI AFFANDY
NPM : 1706200107
PRODI/BAGIAN : HUKUM / ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA OLEH KEPOLISIAN MENURUT PERKAP NO. 2 TAHUN 2017 DAN UNDANG UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (STUDI POLDA SUMUT)

PENDAFTARAN : Tanggal 18 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
NIDN: 0101017406

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANDRI AFFANDY
NPM : 1706200107
PRODI/BAGIAN : HUKUM / ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA OLEH KEPOLISIAN MENURUT PERKAP NO. 2 TAHUN 2017 DAN UNDANG – UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (STUDI POLDA SUMUT)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
2. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.
3. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANDRI AFFANDY
NPM : 1706200107
PRODI/BAGIAN : HUKUM / ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA OLEH KEPOLISIAN MENURUT PERKAP NO. 2 TAHUN 2017 DAN UNDANG – UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (STUDI POLDA SUMUT)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 04 Oktober 2022

Pembimbing

IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H.,M.H

NIDN: 0101017406

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ANDRI AFFANDY
Npm : 1706200107
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PROSES PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA OLEH KEPOLISIAN MENURUT PERKAP NO.2 TAHUN 2017 DAN UNDANG – UNDANG NO.18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (STUDI POLDA SUMUT)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 08 September 2022

Saya yang menyatakan,



ANDRI AFFANDY

NPM. 1706200107

ABSTRAK

PROSES PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA OLEH KEPOLISIAN MENURUT PERKAP NO. 2 TAHUN 2017 DAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (Studi Polda Sumut)

ANDRI AFFANDY

Alasan hukum yang mendasar dan penting untuk pemberian bantuan hukum dari Lembaga POLRI, karena asas pengecualian dan berkarakter khusus hanya diberikan kepada Anggota POLRI dan Keluarga POLRI, tidak untuk masyarakat di luar lingkungan Lembaga POLRI. Penasihat Hukum POLRI atau Kuasa Hukum POLRI tidak serta merta menerima honorarium seperti Advokat Profesi diatur dalam UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian yuridis empiris, yang mana sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian (*field research*) di Polda Sumut serta sumber data sekunder dengan data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pengolahan data analisis kualitatif yang fokus permasalahannya adalah sebagai berikut, yaitu; 1) Bagaimana kedudukan anggota Polri sebagai pendamping dalam perkara pidana menurut Perkap No. 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat? 2) Bagaimana prosedur proses pendampingan bantuan hukum dalam perkara pidana oleh Kepolisian menurut Perkap No. 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat? 3) Bagaimana batasan pendampingan pada Perkap No. 2 Tahun 2017 dan Undang Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Kedudukan anggota Polri sebagai pendamping dalam perkara pidana menurut Perkap No. 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang Advokat diberikan terhadap Anggota POLRI dan keluarganya yang menghadapi semua perkara hukum. 2) Prosedur proses pendampingan bantuan hukum dalam perkara pidana oleh Kepolisian menurut Perkap No. 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang Advokat di mulai dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini diajukan secara tertulis kepada Kadivkum atau Kapolda dengan tembusan Kapolri. Setelah surat permohonan diajukan akan diberikan pertimbangan dari Kepala Divisi atau Kapolda untuk mendapatkan persetujuan. Apabila disetujui maka segera diterbitkan Surat Perintah yang dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Surat Izin Khusus. 3) Batasan pendampingan pada Perkap No. 2 Tahun 2017 merupakan batasan kata atau istilah “Anggota POLRI” pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI untuk kata atau istilah “Anggota POLRI” adalah pegawai negeri pada POLRI.

Kata kunci: Proses Pendampingan, Bantuan Hukum, Kepolisian.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Pertama sekali penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Illahi Rabbi Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan ridho Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melewati beberapa hambatan dan kesulitan karena menyadari akan kekurangan dan keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman dalam menyusun karya tulis ilmiah yang baik.

Skripsi ini dibuat dan disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan program Sarjana Hukum (S1) kemudian penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UMSU
3. Bapak Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak/Ibu dosen pada Fakultas Hukum UMSU yang telah mendidik dan memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis
5. Para Staf Sekretaris Fakultas Hukum UMSU, yang telah membantu dan memberi pelayanan yang terbaik.
6. Bapak AKBP Ramles Napitupulu., S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Hukum POLDA SUMUT beserta Anggota jajarannya yang telah membantu dan membimbing serta memberi penjelasan kepada penulis dalam penelitian dan memperoleh data untuk penulisan skripsi ini
7. Terima kasih kepada Ayahanda tersayang, Drs. Mutiaraja Nst dan Ibunda tercinta Hj. Fajidah Rahmawati, S.H., M.H., dan terima kasih juga buat kakakku apt. Selly Riawenni, S.Farm dan Rieska Yuliarni, S.Tr.Ak., serta adikku Nazly Yunida Nasution maupun juga pacar tersayang Silfia Asma


Nurjanah A.M.d., yang telah membantu dan mendoakan serta memotivasi penulis. Tiada kata-kata yang dapat mewakili ucapan terima kasih, selain seuntai doa semoga ALLAH SWT selalu melindungi dan melimpahkan hidayah Nya kepada kita.

8. Teman terdekatku Ismail Ridwan Hasibuan dan Pandriadi Siregar maupun teman teman yang lainnya yang telah memberi masukan dan motivasi serta kritik yang membangun untuk saya selaku penulis.

Selanjutnya atas bantuan-bantuan yang telah diberikan tersebut kepada penulis, semoga mendapat balasan dan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari ALLAH SWT. Akhir kata penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam membuat skripsi yang baik, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Medan, 21 Oktober 2022

Penulis,



Andri Affandy
NPM.1706200107

“Wahai orang – orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi orang – orang yang selalu menegakkan (keadilan) karena ALLAH, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali- sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada ALLAH sesungguhnya ALLAH Maha Mengertahui apapun yang kamu kerjakan.” (QS.AL MAIDAH AYAT 8).

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Definisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	16
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Bantuan Hukum	17

B. Hukum Pidana dan Acara Pidana.....	27
C. Tinjauan Umum Polisi dan Kepolisian	33
D. Tinjauan Umum Advokat	40

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anggota Polri Sebagai Pendamping Dalam Perkara Pidana Menurut Perkap No. 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.....	45
B. Prosedur Proses Pendampingan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Kepolisian Menurut Perkap No. 2 Tahun 2017 dan Undang- Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	56
C. Batasan Pendampingan Pada Perkap No. 2 Tahun 2017 dan Undang Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.....	70

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	82
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hal bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan keluarga POLRI, institusi POLRI sebagai salah satu pengemban fungsi pemerintahan dalam bidang penegakan hukum, jika secara pribadi anggota POLRI dan keluarga POLRI terlibat perkara pidana, perkara perdata, perkara di Pengadilan Agama (perkawinan, waris, wasiat, hibah dan wakaf), perkara Hak Asasi Manusia, perkara Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik POLRI, mempunyai hak untuk mendapatkan pemberian Bantuan Hukum dari Lembaga POLRI ditempat dinasny atau didasarkan pada tempat tinggalnya.

Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri selanjutnya disingkat (PERKAP) No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh POLRI disahkan tanggal 24 Januari 2017 perubahan atas PERKAP No. 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasihat Hukum di Lingkungan POLRI disahkan tanggal 10 Oktober 2005, khusus dalam hal pemberian bantuan hukum sesuai kenyataan tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan keadilan bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI, sekalipun tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana adalah seorang ahli hukum yang cakap dan terampil, akan tetapi jika ia sendiri secara pribadi terlibat perkara pidana, maka dipandang perlu tetap menggunakan hak mendapatkan pemberian bantuan kepada seorang atau lebih Penasihat Hukum.

Adanya pemberian bantuan hukum dari Lembaga POLRI kepada anggota POLRI dan keluarga POLRI (dalam Perkara Pidana, gugatan perdata dan di Pengadilan Agama) dengan hadirnya Penasihat hukum POLRI atau kuasa hukum POLRI, perlu juga diperhatikan UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Untuk menjamin profesionalitas profesi Advokat, ditentukan secara tegas persyaratan untuk menjadi Advokat, dalam Pasal 3 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2003, bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertempat tinggal di Indonesia;
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Pada ayat (2) disebutkan bahwa, Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 22 UU RI No. 18 Tahun 2003, yang menyatakan:

Ayat (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu;

Ayat (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Personalia yang memberikan bantuan hukum di Lembaga POLRI (termasuk Penasihat Hukum POLRI atau Kuasa Hukum POLRI) terdiri dari anggota POLRI dan PNS POLRI, sebagaimana diatur pada PERKAP No. 2 Tahun 2017. Secara yuridis normatif tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, apalagi di dalam UU Advokat tidak ada pasal perkecualian yang memungkinkan dapat mengakomodir kehadiran Penasihat Hukum/Kuasa Hukum di luar ketentuan yang ada di dalam Undang-undang tersebut. Bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI dapat dilakukan dengan memanfaatkan Penasihat Hukum dari tenaga Bantuan Hukum di lingkungan POLRI dan Penasihat Hukum lainnya.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI substansinya “Setiap Anggota POLRI memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak”, cakupannya adalah hak memperoleh pemberian bantuan hukum, untuk Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, tegasnya untuk anggota POLRI tunduk pada peradilan umum, menimbulkan konsekuensi yuridis yang bersifat kasuistik dalam menghadapi permasalahan hukum terkait dengan kepentingan tugas. Dalam hal ini menimbulkan hak bagi Tersangka, Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari Lembaga POLRI dan merupakan kewajiban Lembaga POLRI untuk menyediakan tenaga bantuan hukum, disamping yang bersangkutan juga berhak untuk menunjuk Penasihat Hukumnya sendiri, guna membantu menghadapi permasalahan hukum. Namun demikian ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga Polri yang dipakai dasar hukum untuk pemberian Bantuan Hukum sampai sekarang ini, masih terdapat pengaturan ketentuan norma hukum yang tidak sesuai tingkatan jenjang norma.

Bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI Pasal 13, yang menyatakan :

Ayat (1) Tersangka atau terdakwa anggota POLRI berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan;

Ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesiaa wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota POLRI yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas;

Ayat (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan Penasihat Hukum dari institusi Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Penasihat Hukum lainnya.

Selanjutnya jika anggota POLRI terlibat perkara pidana yang hubungannya dengan pelaksanaan tugas POLRI, maka disediakan Penasihat Hukum oleh Lembaga POLRI untuk memberikan bantuan hukum. Secara normatif limitatif sudah diatur dalam PP RI No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI. Bagi anggota POLRI yang sedang menghadapi perkara pidana terkait dengan permasalahan pribadi atau di luar kepentingan tugas, keberadaan Penasihat Hukum POLRI dalam memberikan bantuan hukum, dan beracara di peradilan umum, masih dipermasalahkan dan diperdebatkan. Sedangkan penegasan untuk pemberian dan perolehan bantuan hukum bagi anggota POLRI dan keluarga POLRI sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI, Pasal 7 yang menyatakan :

Ayat (1) Setiap anggota POLRI beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan;

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kapolri.

Paparan di atas menerangkan ketentuan norma hukum untuk melakukan dan memberikan Bantuan Hukum terhadap Anggota POLRI dan Keluarga POLRI hanya diatur dalam PP RI No. 42 Tahun 2010 dan PERKAP No. 2 Tahun 2017. Namun berbeda dengan ketentuan dalam PP RI No. 3 Tahun 2003 yang mendapatkan bantuan hukum dari Lembaga POLRI, hanya bagi tersangka atau terdakwa anggota POLRI yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kepentingan tugas. Sedangkan bantuan hukum untuk kepentingan Perseorangan Anggota POLRI dan Keluarga Anggota POLRI di atur dalam PERKAP No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI sebagai berikut:

Pasal 1:

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

Angka 3: Bantuan Hukum adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu penyelesaian permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan;

Angka 4: Pemohon adalah pegawai negeri pada Polri, dan keluarga besar Polri yang mengajukan permohonan bantuan hukum;

Angka 5: Keluarga adalah suami, istri, orang tua kandung, mertua, anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah;

Angka 6: Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping adalah Pegawai Negeri pada POLRI yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan POLRI untuk memberikan bantuan hukum.

Pasal 3:

Ayat (1) Yang berhak mendapat Bantuan Hukum :

- a. Institusi POLRI;
- b. Satuan fungsi/satuan kerja;
- c. Pegawai Negeri pada POLRI dan;
- d. Keluarga Besar POLRI.

Ayat (2) Keluarga Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Keluarga Pegawai Negeri pada POLRI;
- b. Purnawirawan POLRI;
- c. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil POLRI;
- d. Warakawuri;
- e. Wredatama dan;
- f. Duda/janda dari anggota POLRI/Pegawai Negeri Sipil POLRI.

Untuk pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Divisi Hukum dan Bidang Hukum di Lembaga POLRI kepada Anggota POLRI dan Keluarga POLRI

tidak bertentangan dengan UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena lebih didasarkan pertimbangan asas manfaat dan keadilan hukum itu sendiri. Hal ini berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menurut hukum bukan berarti lepas dari asas legalitas, mengingat pemberian bantuan hukum oleh POLRI sangat diperlukan dan lebih merupakan legal *aids* (bantuan hukum) dari pada legal *asistence*. Pemberian bantuan hukum terhadap anggota POLRI dan keluarga POLRI yang tidak mampu menggunakan jasa Advokat Profesi atau Penasihat hukum di luar POLRI lebih disebabkan faktor biaya. Kenyataannya Anggota POLRI dan Keluarga POLRI tidak menggunakan bantuan hukum secara cuma-cuma dari lembaga bantuan hukum di luar POLRI.

Alasan hukum yang mendasar dan penting untuk pemberian bantuan hukum dari Lembaga POLRI, karena asas pengecualian dan berkarakter khusus hanya diberikan kepada Anggota POLRI dan Keluarga POLRI, tidak untuk masyarakat di luar lingkungan Lembaga POLRI. Penasihat Hukum POLRI atau Kuasa Hukum POLRI tidak serta merta menerima honorarium seperti Advokat Profesi diatur dalam UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pemberian bantuan hukum di Lembaga POLRI dalam melakukan tugas pembelaan/Advokasi, berhubungan dengan Jabatan bukan Profesi. Lebih tegasnya Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum di lingkungan POLRI adalah merupakan Advokat sebagai

Jabatan, sedangkan Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum sesuai UU RI No. 18

Tahun 2003 adalah merupakan Advokat sebagai Profesi. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Proses Pendampingan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Kepolisian Menurut Perkap No. 2 Tahun 2017 Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Studi Polda Sumut)”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana kedudukan anggota Polri sebagai pendamping dalam perkara pidana menurut Perkap No. 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat?

- b. Bagaimana prosedur proses pendampingan bantuan hukum dalam perkara pidana oleh Kepolisian menurut Perkap No. 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?
- c. Bagaimana batasan pendampingan pada Perkap No. 2 Tahun 2017 dan Undang Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara khususnya terkait masalah atas proses pendampingan bantuan hukum dalam perkara pidana oleh Kepolisian Menurut Perkap No. 2 Tahun 2017 Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui tentang proses pendampingan bantuan hukum dalam perkara pidana oleh Kepolisian Menurut Perkap No. 2 Tahun 2017 Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan anggota Polri sebagai pendamping dalam perkara pidana menurut Perkap No. 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
2. Untuk mengetahui prosedur proses pendampingan bantuan hukum dalam perkara pidana oleh Kepolisian menurut Perkap No. 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
3. Untuk mengetahui batasan pendampingan pada Perkap No. 2 Tahun 2017 dan Undang Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. ² Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Proses Pendampingan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Kepolisian Menurut Perkap No. 2 Tahun 2017 Dan Undang-Undang No. 18 tahun 2003**

¹ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 25.

² Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

tentang Advokat (Studi Polda Sumut)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pendampingan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol.³
2. Bantuan hukum menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.
3. Perkara pidana adalah perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴
4. Kepolisian menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.
5. Advokat menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di

³ Ni Luh Yuliani Dewi dan Made Suyana Utama. “Analisis Determinan Keberhasilan Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara Di Kecamatan Karangasem”. dalam E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2018.

⁴ Suhariyono AR. “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang”. dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 - Desember 2009.

dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

D. Keaslian Penelitian

Proses Pendampingan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Kepolisian Menurut Perkap No. 2 Tahun 2017 Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Studi Polda Sumut), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Proses Pendampingan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Kepolisian Menurut Perkap No. 2 Tahun 2017 Dan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Polda Sumut) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Proses Pendampingan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Kepolisian Menurut Perkap No. 2 Tahun 2017 Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Studi Polda Sumut)”**

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Istanto, mengatakan penelitian hukum adalah

penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.⁵ Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.⁶ Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris untuk memecahkan permasalahan atau hipotesis penelitian, maka digunakan penelitian meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hal ini dikarenakan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai sifat hukum yang mempunyai ciri *comprehensive*, *all inclusive* dan *systematic*.⁷

⁵ Ida Hanifah. “Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020.

⁶ Zainuddin Ali. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

⁷ Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 303.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁸

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polda Sumut.

⁸ Tengku Erwinsyahbana. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah". *dalam De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya.⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI.
- c) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- d) Perkap No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder, meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal dan website.¹⁰

3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

⁹ Ida Nadirah. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan". *dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 37-50.

¹⁰ Harisman. "Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan Dan Pengajaran". *dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 79-93

4. Alat pengumpul data

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Polda Sumut.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹¹
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹²

5. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

¹¹ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

¹² *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bantuan Hukum

1. Bantuan Hukum dalam Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam hukum acara pidana terdapat suatu istilah yang menyatakan “*ubi jus ibi remedium*” yang berarti dimana ada hak di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hak tersebut dilanggar.¹³ Namun seseorang yang buta hukum tidak mungkin menuntut hak yang dimilikinya karena ia tidak tahu hak apa yang dia miliki sesungguhnya, disinilah pemenuhan hak atas bantuan hukum menjadi penting untuk menghilangkan diskriminasi antar manusia (dalam hal ini yang mengerti hukum dengan mereka yang buta hukum).

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi seorang tersangka atau terdakwa, diatur melalui ketentuan dalam Pasal 54 KUHAP sampai dengan Pasal 56 KUHAP. Sedangkan hak-hak bagi penasihat hukum untuk kelancaran dalam mendampingi kliennya diatur di Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP.

¹³ Mardjono Reksodiputro. 2007. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, “Kumpulan karangan Buku Ketiga”*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, halaman 161.

Berdasarkan rumusan Pasal 56 ayat (1) KUHAP terdapat dua keadaan ancaman hukuman pidana, yang menimbulkan kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan, untuk menunjuk penasihat hukum guna kepentingan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa, yakni:

- a. Pertama, adanya kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum karena tersangka atau terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih. Kewajiban yang dibebankan kepada aparat penegak hukum dalam menunjuk penasihat hukum dalam unsur tersebut, tidak disyaratkan apakah tersangka atau terdakwa dalam keadaan mampu atau tidak. Jika tersangka atau terdakwa dalam keadaan mampu untuk menunjuk sendiri penasihat hukum bagi dirinya, maka kewajiban bagi pejabat yang berwenang untuk menunjuk penasihat hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, dengan sendirinya gugur. Namun jika si tersangka atau terdakwa yang meski dalam keadaan mampu tidak menunjuk sendiri penasihat hukum bagi kepentingan pembelaannya, maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk Penasihat hukum bagi tersangka dan terdakwa yang dalam keadaan mampu tersebut.
- b. Kedua, kewajiban yang dibebankan kepada pejabat yang berwenang untuk menunjuk penasihat hukum timbul dalam keadaan tersangka atau terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman pidana lima tahun atau lebih, dengan syarat tersangka atau terdakwa dalam keadaan tidak mampu.

Dalam penjelesan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan adanya ketersediaan advokat ataupun penasehat hukum. Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dari segi pendekatan *strict law* (hukum yang tegas) atau *formalistic legal thinking* mengandung berbagai aspek permasalahan hukum yakni:

a. Mengandung aspek nilai HAM

Setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasihat hukum dalam semua tingkat pemeriksaan. Hak ini sesuai dengan deklarasi “universal” HAM yang menegaskan hadirnya penasihat hukum mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang *inhaerent* (sifat yang permanen) pada diri manusia. Dengan demikian mengabaikan hak ini bertentangan dengan nilai HAM.

b. Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan, menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan. Apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan:

- 1) Diancam dengan pidana mati atau 15 tahun lebih, atau
- 2) Bagi yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum, maka pejabat yang bersangkutan dalam semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, kehadiran dan keberadaan penasihat hukum bersifat *imperative*, sehingga mengabaikannya mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum.¹⁴ KUHAP telah dengan secara tegas menyebutkan hak-hak konstitusional dari tersangka, dimana apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan tersangka atau terdakwa tidak di dampingi penasihat hukum maka sesuai dengan *Miranda rule*, pemeriksaan tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum.¹⁵

Hak-hak asasi seseorang yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *Miranda rule* adalah hak yang ada dan melekat pada diri seseorang sejak lahir. Hak tersebut merupakan bagian dari hak untuk memperoleh keadilan. *Miranda rule* hanya merupakan penegasan saja terhadap hak-hak asasi manusia untuk memperoleh

¹⁴ M. Yahya Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 339.

¹⁵ *Ibid.*

keadilan yang telah ada sebelumnya. Keadilan di sini termasuk keadilan atas kepastian hukum dalam tata cara mengadilinya.

Pasal 56 KUHAP yang seharusnya merupakan perlindungan dari negara bagi orang miskin dalam memperoleh keadilan mengandung dua kelemahan, yaitu:

- a. Tidak ada sanksi bagi aparat penegak hukum jika pasal tersebut dilanggar.

Idealnya pasal dengan posisi seperti ini harus didukung aturan yang jelas jika terjadi kelalaian atau pelanggaran atas hak yang dijamin dalam pasal itu.¹⁶

Mochtar Kusumaatmadja memberikan pengertian bahwa kata wajib harus disertai suatu konsekwensi hukum, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi.¹⁷

Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa” setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi” dan dalam ayat (2) ditegaskan bahwa “Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana”. Namun pasal ini belum ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan

¹⁶ Maria Farida Indrati. 2016. *Ilmu Per Undang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, cet. Pertama. Yogyakarta: Kanisius, halaman 30-31.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum, suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, cet. Pertama*. Bandung: PT. Alumni, halaman 90.

Pemerintah (PP) yang merupakan aturan lebih konkrit dan jelas tentang tata cara bagaimana menindak dan memidana pejabat bersangkutan yang telah melakukan pelanggaran terhadap KUHAP, sehingga jika ada pelanggaran terhadap hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP, akan menemui kendala dalam penindakannya.

- b. Multitafsir tentang makna wajib itu sendiri, apakah kewajiban itu menjadi gugur jika tersangka/terdakwa menolak didampingi atau tetap melekat. Negara wajib berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP untuk menyediakan atau memberikan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa, di sisi lain tersangka atau terdakwa juga memiliki hak untuk menolak didampingi penasehat hukum. Penolakan oleh tersangka ini, biasanya terjadi karena penyidik tidak secara tegas menyatakan kepada tersangka atau terdakwa bahwa pendampingan hukum ini dilakukan dengan biaya cuma-cuma dan sifatnya wajib.

2. Bantuan Hukum dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Dalam undang-undang ini mengatur dan menjelaskan mengenai Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Masyarakat khususnya Masyarakat yang kurang mampu untuk membayar jasa Advokat. Pengaturan mengenai Bantuan Hukum Cuma-Cuma diatur di dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatakan :

- a. Ayat (1) “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”
- b. Ayat (2) “ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma sebagai mana yang telah dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.

3. Bantuan Hukum dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam undang-undang ini mengatur mengenai Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma adalah Pasal 37 sampai Pasal 39. Penjelasan dari masing-masing Pasal tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Pasal 37 “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh Bantuan Hukum”.
- b. Pasal 38 “Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Advokat”.
- c. Pasal 39 “Dalam memberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan”

Dalam undang-undang ini tidak terlalu memperjelas mengenai Bantuan Hukum secara cuma-cuma, atau dalam arti di undang-undang ini pemerintah

belum terlihat berperan serta dalam hal Bantuan Hukum, khususnya Bantuan Hukum secara cuma-cuma.

4. Bantuan Hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu yang dimana didalam Pasal ini yang memuat aturan mengenai Bantuan Hukum secara cuma-cuma yaitu, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan mengenai penerima Bantuan Hukum secara cuma-cuma, Pasal 3 menjelaskan mengenai tujuan penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pasal 4 ayat (2) menjelaskan mengenai runang lingkup undang-undang tentang Bantuan Hukum, Pasal 5 ayat (1) menjelaskan mengenai penerima Bantuan Hukum, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), menjelaskan mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Yang dimana menurut penulis adalah dasar hukum tentang Bantuan Hukum secara cuma-cuma. Adapun isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (2) “Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”.
- b. Pasal 3 “Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: a). Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b). mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c). menjamin

kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan d). mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.

- c. Pasal 4 ayat (2) “Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi”.
- d. Pasal 5 ayat (1) “Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”.
- e. Pasal 6 ayat (1) “Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum”.
- f. Pasal 6 ayat (2) “Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini”.
- g. Pasal 8 ayat (1) “Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini”.
- h. Pasal 8 ayat (2) “Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) berbadan hukum; b) terakreditasi

berdasarkan Undang-Undang ini; c) memiliki kantor atau sekretariat yang tetap ; d) memiliki pengurus; dan e) memiliki program Bantuan Hukum.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu. Adapun Pasal-Pasal yang menjadi acuan pengaturan seperti yang telah penulis kemukakan di atas adalah, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1). Yang dimana menurut penulis adalah dasar hukum tentang Bantuan Hukum secara cuma-cuma. Adapun isi dari Pasal-Pasal tersebut:

- a. Pasal 2 “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan”.
- b. Pasal 3 ayat (1) “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”.
- c. Pasal 3 ayat (2) “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan”.
- d. Pasal 4 ayat (1) “Untuk memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pencari Keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Advokat atau melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum.

- e. Pasal 10 “Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma- Cuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian Bantuan Hukum yang dilakukah dengan pembayaran honorarium.

**6. Bantuan Hukum dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI**

Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI terdiri dari:

- a. Pasal 1 angka 3 “Bantuan Hukum adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan”;

Angka 5 “Keluarga adalah suami, istri, orang tua kandung, mertua, anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah”.

Angka 6 “Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping adalahh Pegawai Negeri padaa POLRI yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan POLRI untuk memberikan bantuan hukum”.

- b. Pasal 2 “Pemberian Bantuan Hukum oleh POLRI, meliputi:
- 1) konsultasi hukum;
 - 2) nasihat hukum;
 - 3) saran dan pendapat hukum;
 - 4) advokasi; dan

5) pendamping”.

c. Pasal 3 ayat (1) “Yang berhak mendapat Bantuan Hukum :

- 1) institusi POLRI;
- 2) satuan fungsi/satuan kerja;
- 3) pegawai negeri pada POLRI; dan
- 4) keluarga besar POLRI”.

B. Hukum Pidana dan Acara Pidana

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi memberikan pengertian hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarannya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.¹⁸

Istilah pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarr feit*).¹⁹

¹⁸ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

¹⁹ Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 24.

Strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. *Strafbarr feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar sipelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
 - a. Sifat melanggar hukum.
 - b. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 - c. Kausalitas. Yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²⁰

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kuasalitas dari si pelaku, Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

²⁰ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50-51.

misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa uraian di atas itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Prof. Moelyatno dalam buku Teguh Prasetyo mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana itu terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat.
2. Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.²¹

Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Formal) yang lazim disebut dengan Terminologi bahasa Belanda "*Formeel Strafrecht* atau *Strafprocesrecht* adalah guna menjamin menegakkan dan mempertahankan Hukum Acara Pidana materil. Dalam bukunya R. Soesilo dalam buku Fauziah Lubis²² menjelaskan pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah Kumpulan peraturan-

²¹ *Ibid.*, halaman 52.

²² Fauziah Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji, halaman 1.

peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal, sebagai berikut:

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan;
2. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menyangka, menahan dan memeriksa orang itu;
3. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta meminta barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan Tersangka;
4. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang Pengadilan terhadap Terdakwa oleh Hakim sampai dapat dijatuhkan pidana;
5. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Secara singkat dikatakan, bahwa Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan

hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. Demikian pula menurut Moelyatno dalam buku Fauziah Lubis²³ dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah “Hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materil (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materil. Sedang Hukum Pidana menurut Moelyatno dalam Fauziah Lubis²⁴ adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang di larang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

C. Tinjauan Umum Polisi dan Kepolisian

²³ *Ibid.*, halaman 2.

²⁴ *Ibid.*

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan. Polri adalah Polisi Republik Indonesia.²⁵ Kinerja kepolisian, merupakan bagian yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan sebab ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan di masyarakat adalah kepolisian.²⁶

Polisi adalah bagian struktural dari bangunan masyarakat, baik masyarakat modern maupun tradisional. Polisi sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga masyarakat. Polisi merupakan petugas kontrol sosial yang akan memelihara keamanan dan tata tertib di lingkungan sosial. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang strategis dan kedudukannya sebagai pengontrol dan pengayom ditengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya polisi merupakan pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang dan juga polisi mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam

²⁵ J. C. T. Simorangkir, dkk. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 131.

²⁶ C. Djisman Samosir. 2018. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 6.

rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras, dan seimbang.²⁷

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.²⁸

Polisi mengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan dalam negeri ini dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang secara fungsional dibantu oleh Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20

²⁷ Eflando Cahaya Pradana, 2016, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia Volume 12 Nomor 1, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang.

²⁸ Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dalam rangka

terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁹

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi pratagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.³⁰

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara,

²⁹ C. Djisman Samosir. 2016. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 72.

³⁰ Abu. "Tugas Dan Tanggung Jawab Penyidik Polisi Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Polres Wajo". dalam Jurnal Vol 1 No 1, 2017.

terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.³¹

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

³¹ *Ibid.*

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh undang-undang sebagai penyelidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 16 khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

D. Tinjauan Umum Advokat

Pengertian advokat secara bahasa, berasal dari bahasa latin yaitu *advocare*, yang berarti *to defend* (mempertahankan), *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), *to vouch or to warrant* (menjamin). Dalam bahasa Inggris, pengertian advokat diungkapkan dengan kata *advocate*, yang berarti: *to defend by argument* (mempertahankan dengan argumentasi), *to support* (mendukung), *indicate or recommend publicly* (menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum).

Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does this professionally in a court of law*, yang berarti seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Dalam bahasan Belanda kata *advocaat* berarti *procereur* artinya pengacara, sedangkan dalam bahasa Perancis, *advocat* berarti *barrister* atau *counsel, pleader* yang mana dalam bahasa Inggris kesemua kata tersebut merujuk pada profesi yang beraktivitas di Pengadilan.

Profesi pada hakekatnya adalah pekerjaan tetap yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang ilmu tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan dan upaya menjunjung tinggi martabat manusia.³²

³² Suhrawardi K. Lubis. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

Istilah kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam bahasa Arab pengacara disebut mahami. Kata ini merupakan derivasi dari kata hima yaitu pembelaan yang dilakukan oleh seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan sidang pengadilan.³³

Menurut *Balck's Law Dictionary* pengertian advokat adalah *To speak in favour of or defend by argument* (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang), sedangkan orang yang berprofesi sebagai advokat adalah *one who assists, defend, or pleads for another. Who renders legal advice and aid, plead the cause of another before a court or a tribunal, a counselor* (seseorang yang membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain di muka pengadilan atau sidang, seorang konsultan).³⁴

Dalam kamus hukum, pengertian advokat diartikan sebagai pembela, seorang (ahli hukum) yang pekerjaannya mengajukan dan membela perkara di dalam atau di luar sidang pengadilan. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat Indonesia Pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini.

³³ Asmuni Mth. "Eksistensi Pengacara dalam Perspekti Hukum Islam", dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XII tahun 2004 Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta.

³⁴ Ishaq. 2010. *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

Pengertian advokat secara istilah, adalah seorang yang melaksanakan kegiatan advokasi yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak, maupun kewajiban klien seseorang atau kelompok berdasarkan aturan yang berlaku. Berdasarkan pada Pasal 1 dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Luhut M.P dalam buku Lasdin Wlas menerangkan, kata *advocaat* (Belanda) yakni seorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *mester in de rechten (Mr)*. Secara historis advokat termasuk salah satu profesi tertua dan dalam perjalanannya, profesi ini bahkan dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Dalam buku lain kata *advocates* (latin) mengandung arti seorang ahli hukum yang memberikan pertolongan atau bantuan dalam soal-soal hukum.³⁵ Dimana pertolongan atau bantuan ini bersifat memberi nasehat-nasehat sebagai jasa yang baik, yang kemudian perkembanganya dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan, serta membutuhkannya untuk membantu beracara dalam hukum.

Begitu juga di dalam kamus umum bahasa Indonesia terbitan PN Balai Pustaka, 1976, disebutkan bahwa advokat adalah pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan.

³⁵ Lasdin Wlas. 1999. *Cakrawala Advokat Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 2.

Pada zaman Belanda kata advokat selalu bersamaan penyebutannya dengan *prosureur* (pengacara), tetapi menurut Subekti, ia membedakan istilah advokat dengan *prosureur*. Menurutnya advokat adalah seorang pembela dan penasehat, sedangkan *prosureur* adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasa-jasa dalam mengajukan perkara ke Pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka Pengadilan.

Pada zaman kerajaan Romawi peranan advokat hanya memberikan nasehat-nasehat, sedangkan yang bertindak sebagai pembicaranya adalah yang dinamakan *Patronus-Prosureur*. Dalam prakteknya yang bertindak dalam beracara di dalam hukum hanyalah seorang advokat sebagai seorang *yurist* dan tidak boleh *prosureur*. Adapun mengenai kata *prosureur* berasal dari bahasa latin yaitu “*Pro- curo*” artinya “wakil” sehingga semenjak tahun 1979 istilah tersebut dipersatukan menjadi *advocaat-prosureur*. Dalam artian seorang *advocaat* adalah otomatis menjadi *prosureur*, namun sebaliknya tidak setiap *prosureur* otomatis menjadi *advocaat* ³⁶, di Indonesia memaknai kata *advocaat-prosureur* yang sudah dibakukan menjadi satu nama yaitu advokat yang mana nantinya advokat ini dapat beracara di Pengadilan maupun di luar Pengadilan (*litigasi* dan *nonlitigasi*). Advokat ini identik dengan pengacara harus dalam artian pengacara yang lulusan sarjana hukum, ahli hukum seorang *yurist*, otomatis ini untuk membedakan antara pengacara yang bukan ahli hukum.³⁷

³⁶ *Ibid.*, halaman 2.

³⁷ *Ibid.*

Konsep bantuan hukum pada masa sekarang ini telah dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*), sehingga hampir setiap pemerintahan dewasa ini membantu program bantuan hukum sebagai bagian dari program, serta fasilitas kesejahteraan dan keadilan sosial.³⁸ Keberadaan advokat ini dikalangan masyarakat masih menganggap bahwa para mereka merupakan orang yang membela orang-orang yang salah. Padahal tidak seperti itu, advokat memiliki kode etik atau aturan bagi para advokat dalam melakukan praktek pemberian bantuan hukum.

³⁸ Binoto Nadapdap. 2008. *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*. Jakarta: Jala Permata, halaman 25.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anggota Polri Sebagai Pendamping Dalam Perkara Pidana Menurut Perkap No. 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, anggota Polri yang berhadapan dengan masalah hukum memang berhak mendapatkan bantuan hukum. Hal ini berdasarkan Perkap No. 2 Tahun 2017. Menurut Pasal 1 ayat (3) Perkap No. 2 Tahun 2017 menyatakan bantuan hukum adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan. Pada Pasal 3 ayat (1) Perkap No. 2 Tahun 2017, adapun yang berhak mendapat bantuan hukum:

1. institusi Polri;
2. satuan fungsi/satuan kerja;
3. pegawai negeri pada Polri; dan
4. keluarga besar Polri.

Kemudian pada Pasal 1 ayat (6) Perkap No. 2 Tahun 2017 menjelaskan yang disebut Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping adalah Pegawai Negeri pada POLRI yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan POLRI untuk memberikan bantuan hukum. Jadi, yang bertindak sebagai penasihat hukum adalah Anggota POLRI untuk kasus peradilan perdata/pidana yang

melibatkan Anggota POLRI lainnya. Memang benar bahwa anggota Polri dapat bertindak sebagai penasihat hukum untuk suatu perkara. Kemudian Pasal 8 ayat (2) Perkap No. 2 Tahun 2017 menjelaskan bahwa dalam memberikan bantuan hukum pada perkara pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan/atau semua tingkat peradilan, Penasihat Hukum/Kuasa Hukum tersebut berlatar belakang Sarjana Hukum. Begitu pula Pegawai Negeri pada Polri sebagai Pendamping pada sidang Komisi Kode Etik POLRI berlatar belakang Sarjana Hukum dan/atau Sarjana Ilmu Kepolisian sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (3) Perkap No. 2 Tahun 2017.

Adapun yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah pemberian bantuan hukum di lingkungan Polri dimana anggota Polri menjadi kuasa hukum bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengingat pada Pasal 31 UU Advokat mengatur bahwa: setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp50 juta. Akan tetapi, ketentuan pasal ini telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 Tahun 2004.³⁹

³⁹ Henry Gerardus Komansilan. "Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Ditinjau Dari Pasal 378 Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat". dalam *Lex Administratum*, Vol. VII/No. 1/Jan-Mar/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 telah menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena:

1. membatasi kebebasan seseorang untuk memilih sumber informasi hukum selain dari Advokat;
2. mengakibatkan tidak lagi berperannya lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum dan pelayanan hukum dari Perguruan Tinggi kepada pihak-pihak yang kurang mampu; dan
3. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 merupakan ketentuan perlindungan yang berlebihan sebab dalam KUHP telah tersedia perlindungan kepentingan masyarakat dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai Advokat.

Atas ketentuan tersebut, anggota Polri dan/atau PNS Polri dapat menjadi kuasa hukum untuk mendampingi anggota Polri yang berhadapan dengan perkara hukum baik perkara pidana maupun perkara perdata, serta perkara lainnya.

Berjalan dengan hal tersebut, kedudukan anggota polri sebagai pendamping dalam perkara pidana diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI terdiri dari:

a. Pasal 15 ayat (1) “Dalam menyelenggarakan tugas dalam Pasal 13, dan 14 Polri secara umum berwenang: e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian”.

b. Pasal 20 ayat (1) “Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas:

- 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- 2) Pegawai Negeri Sipil”.

Ayat (2) “Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian”.

c. Pasal 26 ayat (1) “Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak”.

Ayat (2) “Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

d. Pasal 29 ayat (1) “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”.

Ayat (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP)”.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI belum mengatur norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya, namun terkait dengan pelanggaran disiplin bagi Anggota POLRI telah diatur pada

tingkatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, baik dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) hanya menegaskan bahwa Anggota POLRI tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum. Namun demikian, secara khusus terkait dengan hak-hak Anggota POLRI dan keluarganya secara khusus diatur dalam suatu Peraturan pemerintah, sehingga bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI terkait dengan hak-hak tersebut, termasuk hak memperoleh bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI.

Adapun dalam Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI telah mengatur bantuan hukum diberikan kepada Anggota POLRI, jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkatan dan jenis perkara (Pidana, Perdata, gugatan di Pengadilan Agama, PTUN dan HAM).

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota POLRI

Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI terdiri dari:

- a. Pasal 2 “Proses peradilan pidana bagi Anggota POLRI secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum”;
- b. Pasal 13 ayat (1) “Tersangka atau Terdakwa Anggota POLRI berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaann dalam proses peradilan”;

Ayat (2) “POLRI wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwaa Anggota POLRI yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitann dengan kepentingan tugas”

Ayat (3) “Bantuan hukum sebagaimana dimaksudd dalam ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan Penasihat Hukum dari Institusi POLRI dan atau Penasihat Hukum lainnya”.

Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI, diatur dalam Pasal 2, Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Ketentuan ini menegaskan bahwa “Tersangka atau Terdakwa Anggota POLRI berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan”; dan Institusi POLRI wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa Anggota POLRI yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas, dengan

memanfaatkan Penasihat Hukum dari Institusi POLRI dan atau Penasihat Hukum lainnya.

Ketentuan ini bersifat khusus yang mengatur bantuan hukum diberikan hanya kepada Anggota dan PNS di lingkungan POLRI, jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkatan dan jenis perkara (Pidana).

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI

Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI terdiri dari:

- a. Pasal 1 angka 1 “Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”; Angka 3 “Hak Anggota POLRI adalah hak yang dapat diberikan oleh negara pada setiap Anggota POLRI karena tugas dan jabatannya”;
- b. Pasal 5 huruf b “Hak-hak lainnya Anggota POLRI meliputi: bantuan hukum dan perlindungan keamanan”;
- c. Pasal 7 ayat (1) “Setiap Anggota POLRI beserta keluarganya berhak memperoleh bantuann hukum dari dinass baik di dalam maupun di luar proses peradilan”; Ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Kapolri”.

Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI, yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, angka 3, Pasal 5 huruf b, Pasal 7 ayat (1), ayat (3). Hak-Hak POLRI yang diatur dalam ketentuan ini merupakan hak Anggota POLRI yang dapat diberikan oleh Negara karena tugas dan jabatannya, sementara hak lainnya meliputi hak atas bantuan hukum dan perlindungan keamanan, yang dapat diperoleh bagi setiap anggota POLRI beserta keluarganya berhak mendapatkan bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan.

Secara teknis pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya diatur dalam Peraturan Kapolri. Bantuan hukum diberikan kepada Anggota POLRI dan keluarganya tersebut berlaku khusus dengan jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkatan dan jenis perkara (Pidana, Perdata, gugatan di Pengadilan Agama, PTUN dan HAM).

4. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI

Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI terdiri dari:

- d. Pasal 1 angka 3 “Bantuan Hukum adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan”;

Angka 5 “Keluarga adalah suami, istri, orang tua kandung, mertua, anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah”.

Angka 6 “Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping adalah Pegawai Negeri pada POLRI yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan POLRI untuk memberikan bantuan hukum”.

- e. Pasal 2 “Pemberian Bantuan Hukum oleh POLRI, meliputi:

- 6) konsultasi hukum;
- 7) nasihat hukum;
- 8) saran dan pendapat hukum;
- 9) advokasi; dan
- 10) pendamping”.

- f. Pasal 3 ayat (1) “Yang berhak mendapat Bantuan Hukum :

- 5) institusi POLRI;
- 6) satuan fungsi/satuan kerja;
- 7) pegawai negeri pada POLRI; dan
- 8) keluarga besar POLRI”.

Ayat (2) “Keluarga besarr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- 1) keluarga pegawai negeri pada POLRI;
 - 2) purnawirawan POLRI;
 - 3) pensiunan Pegawai Negeri Sipil POLRI;
 - 4) warakawuri;
 - 5) wredatama;
 - 6) duda/janda dari Anggota POLRI/Pegawai Negeri Sipil POLRI”.⁸³
- g. Pasal 8 ayat (1) “Penasihat Hukum/Kuasa Hukum melaksanakan Bantuan Hukum pada:
- 1) tingkat penyidikan;
 - 2) tingkat penuntutan; dan/atau
 - 3) semua tingkat peradilan”.
- h. Pasal 9 ayat (1) “Penasihat Hukum melaksanakan Bantuan Hukum mulai dari tingkat pemeriksaan sampai pada sidang Disiplin atau sidang Komisi Kode Etik POLRI”;
- i. Pasal 12 “Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara Perdata”;
- j. Pasal 13 “Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara Pidana”;
- k. Pasal 14 “Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara Praperadilan”
- l. Pasal 15 “Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara di Pengadilan Agama bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan wakaf yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”;

- m. Pasal 16 “Pemberian Bantuan Hukum atas penyelesaian perkara Tata Usaha Negara”;
- n. Pasal 17 “Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara Hak Asasi Manusia”;
- o. Pasal 18 “Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik”;
- p. Pasal 21 “Administrasi yang harus dilengkapi dalam pemberian Bantuan Hukum, meliputi:
 - 1) surat perintah;
 - 2) surat kuasa khusus; dan
 - 3) surat permohonan izin insidentil/izin substitusi/izin khusus”;
- q. Pasal 22 “Semua biaya kegiatan Bantuan Hukum untuk kepentingan institusi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran POLRI sesuai indeks yang berlaku”.
- r. Pasal 23 ayat (3) “Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dengan cara :
 - 1) supervisi;
 - 2) asistensi; dan/atau
 - 3) monitoring secara berjenjang”.

Adanya kebijakan di lingkungan POLRI dalam memberikan Bantuan Hukum kepada Anggota POLRI dan Keluarganya dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang meliputi kegiatan konsultasi hukum,

nasihat hukum, saran dan pendapat hukum, pendampingan dan advokasi melalui peradilan maupun di luar peradilan.

Bantuan hukum diberikan terhadap Anggota POLRI dan Keluarganya yang menghadapi semua perkara hukum, baik perkara perdata, perkara pidana, perkara praperadilan, perkara di Pengadilan Agama, perkara Tata Usaha Negara, perkara Hak Asasi Manusia, perkara pelanggaran disiplin dan kode etik. Pemberian Bantuan Hukum dilakukan setelah dilengkapi beberapa administrasi, meliputi Surat Perintah, Surat Kuasa Khusus, dan Surat Permohonan izin insidental/izin substitusi/izin khusus.⁴⁰

Selanjutnya di dalam lingkungan POLRI telah berlaku Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI, yang mengatur mekanisme dan tata cara pemberian bantuan hukum, menurut hukum daya berlakunya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) juga berlaku di pengadilan maupun di luar pengadilan, termasuk apabila Anggota POLRI dan keluarganya ada permasalahan hukum yang berkaitan dengan masyarakat umum baik statusnya selaku pelapor, penggugat, tersangka/terdakwa, tergugat/turut tergugat termasuk terduga pelanggar. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum

⁴⁰ Hasil wawancara dengan AKBP Ramles Napitupulu, selaku Kepala Bidang Hukum Polda Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2022 di Polda Sumatera Utara.

dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam bentuk supervisi, asistensi dan monitoring secara berjenjang.⁴¹

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1971

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 1971 tertanggal 10 Februari 1971. Surat Edaran ini berisi kebijakan yang mengatur larangan bagi Pegawai Negeri/Anggota ABRI yang bertindak sebagai Pembela/Penasihat Hukum di muka pengadilan umum, dengan pengecualian bilamana telah mendapatkan izin khusus dari pembesar/atasannya dan sungguh sungguh telah memenuhi syarat, maka Pegawai Negeri/Anggota ABRI baru dapat bertindak sebagai Pembela/Penasihat Hukum.

Kebijakan tersebut sewaktu dikeluarkan kedudukan POLRI masih merupakan bagian integral dari ABRI, sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut diperlukan sebagai kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilingkungan POLRI, untuk sekarang ini, setelah POLRI berada di luar TNI Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 1971 tersebut tetap digunakan sebagai dasar dalam pemberian bantuan hukum terhadap Anggota POLRI dan Keluarganya.

Dipahami untuk kedudukan Surat Edaran tidak masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, namun Surat Edaran Mahkamah Agung RI

⁴¹ Hasil wawancara dengan AKBP Ramles Napitupulu, selaku Kepala Bidang Hukum Polda Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2022 di Polda Sumatera Utara.

tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau di bentuk berdasarkan kewenangan yaitu lembaga Mahkamah Agung RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2) UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Prosedur Proses Pendampingan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Kepolisian Menurut Perkap No. 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

1. Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Anggota POLRI dan Keluarganya yang diduga terlibat perkara hukum dan atau sengketa, sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI serta sebagai pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI, maka telah dibentuk adanya unit Divisi Hukum (Divkum) di Lingkungan POLRI.

Pasal 26 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menetapkan:

- a. Setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.

- b. Ketentuan mengenai gaji dan hak – hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak

Anggota POLRI, menyebutkan bahwa hak-hak lainnya Anggota POLRI meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. bantuan hukum dan perlindungan keamanan;
- c. cuti;
- d. Kapor Polri;
- e. tanda kehormatan;
- f. perumahan dinas/asrama/mess;
- g. transportasi aatau angkutan dinas;
- h. MPP;
- i. pensiun;
- j. pemakaman dinas dan uang duka; dan
- k. pembinaan rohani, mental, dan tradisi.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak

Anggota POLRI, menyebutkan :

- a. Setiap Anggota POLRI beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam mau pun di luar proses peradilan.
- b. Setiap Anggota POLRI yang melaksanakan tugas khusus menangani perkara tindak pidana tertentu berhak memperoleh perindungann keamanan.

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan keamanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), di atur dengan Peraturan Kapolri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3), maka mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan keamanan, diatur dengan Peraturan Kapolri. Adapun Peraturan Kapolri yang mengatur mengenai pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya tersebut masih menggunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI (PERKAP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI, dimana untuk melaksanakan kebijakan tersebut diakomodir oleh unit Divisi Hukum di Mabes POLRI.

Bantuan Hukum merupakan bagian dari rawatan kedinasan atas kasus kasus hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas POLRI. Kepentingan Anggota POLRI dan PNS POLRI beserta keluarganya. Pelaksanaan fungsi BANKUM di lingkungan POLRI dilaksanakan oleh fungsi Devisi Hukum POLRI di tingkat Mabes POLRI atau Bidang Hukum di tingkat POLDA dan bagian hukum di tingkat Polrestabes/Polresta/Polres seluruh Indonesia.⁴²

Pemberian bantuan hukum yang meliputi: nasihat hukum, konsultasi hukum, pendampingan dan advokasi bagi Anggota POLRI dan Keluarganya ini merupakan konsekuensi bagi Negara Indonesia sebagai Negara hukum, dimana semua orang dipandang sama dihadapan hukum, sehingga semua orang termasuk

⁴² Hasil wawancara dengan AKBP Ramles Napitupulu, selaku Kepala Bidang Hukum Polda Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2022 di Polda Sumatera Utara.

Anggota POLRI dan keluarganya yang terlibat dalam perkara hukum mempunyai hak untuk dibela dan mempunyai hak perlindungan hukum terhadap perkara hukum yang dihadapinya⁴³, yang mengedepankan prinsip “*equity before the law*”, mengedepankan prinsip “*wetmatigheid*”. Secara tidak langsung pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarganya merupakan penerapan Keadilan korektif/komutatif (remedial), sebagai upaya pembetulan sesuatu yang salah, berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, dalam arti hukum diterapkan dengan cara pantas. Mengingat masalah keadilan tidaklah dapat dilepaskan dengan persoalan hukum serta persoalan kemanusiaan.

2. Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

Tata cara permohonan bantuan hukum kepada Penasihat Hukum POLRI, diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan institusi atau dinas diajukan oleh Kepala Satuan Fungsi/Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan;
- b. Untuk kepentingan Anggota POLRI dan PNS POLRI yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas diajukan oleh yang bersangkutan, keluarganya, dan atau Kepala Satuan Kerjanya;
- c. Untuk kepentingan pribadi Anggota POLRI dan PNS POLRI diajukan oleh yang bersangkutan dan atau keluarganya; dan

⁴³ Hasil wawancara dengan AKBP Ramles Napitupulu, selaku Kepala Bidang Hukum Polda Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2022 di Polda Sumatera Utara.

- d. Untuk Purnawirawan POLRI, Wredatama, Warakawuri, Duda/Janda dari Anggota POLRI/PNS POLRI, diajukan oleh yang bersangkutan.⁴⁴

Permohonan tersebut diajukan secara tertulis kepada Kadivkum POLRI atau Kapolda dengan disertai uraian secara kronologis dan benar tentang pokok permasalahan. Khusus untuk permohonan kepada Kadivkum POLRI ditembuskan kepada Kapolri, selanjutnya Kadivkum POLRI atau Kapolda mempertimbangkan dapat atau tidaknya diberikan bantuan hukum. Dalam hal disetujuinya permintaan bantuan hukum, Kadivkum POLRI atau Kapolda mengeluarkan Surat Perintah, kepada Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum atau Pendamping yang ditugaskan. Setelah Surat Perintah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya Pemohon memberikan surat kuasa khusus kepada Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum atau Pendamping yang ditugaskan. Surat Perintah dan Surat Kuasa Khusus tersebut, diberikan kepada Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum atau Pendamping hanya untuk satu perkara yang dimintakan sesuai dengan permohonan Bantuan hukum.⁴⁵

Pemberian Bantuan dan Nasihat Hukum dinyatakan berakhir apabila, telah ada putusan pengadilan atau sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik POLRI yang berkekuatan hukum tetap; perkara telah diselesaikan di luar persidangan (Alternatif Dispute Resolution/ADR); Surat Kuasa dicabut; dan pemohon

⁴⁴ Hasil wawancara dengan AKBP Ramles Napitupulu, selaku Kepala Bidang Hukum Polda Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2022 di Polda Sumatera Utara.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan AKBP Ramles Napitupulu, selaku Kepala Bidang Hukum Polda Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2022 di Polda Sumatera Utara.

meninggal dunia. Apabila pemohon meninggal dunia ahli waris dapat membuat Surat Kuasa Khusus baru. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum berkedudukan jauh dari yurisdiksi pengadilan, pemohon dapat mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Satuan Fungsi Hukum terdekat.⁴⁶

Administrasi Banhatkum yang harus ada, sebagai kelengkapan administrasi bagi Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum atau Pendamping POLRI antara lain: Surat Perintah dari Pimpinan; Surat Kuasa dari Anggota POLRI dan Surat Permohonan Izin Insidentil atau Izin Substitusi atau Izin Khusus. Selanjutnya semua biaya kegiatan Bantuan Hukum untuk kepentingan institusi/kepentingan dinas dibebankan kepada Anggaran POLRI, kecuali untuk kegiatan Bantuan Hukum dengan kepentingan perorangan semua menjadi beban dari pemohon Anggota POLRI dan keluarga POLRI.

3. Beragam Pelaksanaan Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum (bankum) sebagai tugas pokok fungsi Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum POLRI atau Pendamping, sebagaimana ditentukan pada PERKAP Nomor 2 Tahun 2017, tidak hanya terfokus pada perkara internal pelanggaran disiplin dan Kode Etik POLRI saja, namun juga perkara-perkara institusi POLRI, Anggota POLRI dan Keluarganya, PNS POLRI dan keluarganya terkait dengan eksternal POLRI, yaitu pada Peradilan Umum yang meliputi, Gugatan Perdata, Perkara Pidana, Perkara Praperadilan dan Peradilan Tata Usaha

⁴⁶ Hasil wawancara dengan AKBP Ramles Napitupulu, selaku Kepala Bidang Hukum Polda Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2022 di Polda Sumatera Utara.

Negara, Peradilan Agama, maupun Peradilan HAM, dengan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut:

Kewajiban Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum POLRI atau Pendamping setelah menerima Surat perintah dan Surat Kuasa Khusus, antara lain:

- a. mencatat dalam Buku Register di bagian bantuan hukum atau Bidkum Polda;
- b. membuat rencana kerja dan anggaran;
- c. mencari dan mengumpulkan alat bukti dan menganalisis;
- d. meminta arahan kepada Kadivkum POLRI atau Kabid Banhatkum POLRI atau Kabidkum Polda;
- e. mengkoordinasi dengan pihak ketiga dan instansi atau lembaga terkait;
- f. mendaftarkan Surat Kuasa Khusus ke Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara serta mengajukan iizin khusus/insidentil beracara;
- g. mengikuti persidangan di pengadilan;
- h. meminta salinan Putusan Hakim; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kapolri atau Kadivkum POLRI atau Kapolda atau Kabidkum Polda.

Prosedur pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI atau keluarganya oleh Penasihat Hukum POLRI, di mulai dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini diajukan secara tertulis kepada Kadivkum atau Kapolda dengan tembusan Kapolri.⁴⁷

⁴⁷ Hasil wawancara dengan AKBP Ramles Napitupulu, selaku Kepala Bidang Hukum Polda Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2022 di Polda Sumatera Utara.

Setelah surat permohonan diajukan akan diberikan pertimbangan dari Kepala Divisi atau Kapolda untuk mendapatkan persetujuan. Apabila disetujui maka segera diterbitkan Surat Perintah yang dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Surat Izin Khusus. Selanjutnya Penasihat Hukum POLRI akan mendampingi Tersangka/ Terdakwa dalam proses penyidikan hingga di depan persidangan pengadilan sesuai dengan hukum acara masing-masing peradilan, hingga pemberian bantuan hukum berakhir yaitu setelah dijatuhkan putusan atau vonis hingga memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), atau sampai kuasa Khusus dicabut, atau pemohon meninggal dunia.

4. Pengendalian dan Pengawasan Bantuan Hukum

Dalam pemberian bantuan hukum perlu dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana diatur pada Pasal 23 PERKAP Nomor 2 Tahun 2017 Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI, sebagai berikut:

- 1) Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Hukum dilakukan secara fungsional oleh Kadivkum POLRI di lingkungan POLRI dan Kabidkum POLDA di tingkat ke wilayahan;
- 2) Pemberi perintah dan kuasa demi untuk kepentingan dinas berwenang mencabut Surat Perintah dan Surat Kuasa kepada Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum atau Pendamping;
- 3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dengan cara:
 - a. supervisi;

- b. asistensi; dan/atau
- c. monitoring secara berkala.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas terutama dengan memperhatikan fungsi yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian, yang dalam kondisi tertentu harus dilakukan secara tegas bila perlu dengan paksaan, di sini dimaknai sebagai hukum yang represif karena berhubungan dengan kepentingan dinas, dan dalam kondisi tertentu jika terkait dengan hubungan timbal balik ketentuan tersebut dan tertib moral, dapat dikoordinasikan secara demokratis secara otonom, atau di sisi lain perlu dilakukan diskresi, sebagai dasar pijakan argumentasi yang bersifat responsif terhadap permohonan yang diajukan, agar dapat mencapai tujuan, maka pertimbangannya dilakukan secara obyektif (memperhatikan kebutuhan Anggota POLRI dan keluarganya), sehingga tetap berpijak secara proporsional dan professional dalam melakukan pengendalian dan pengawasan untuk mengabulkan permohonan Anggota POLRI dan keluarganya dalam pemberian bantuan hukum.

5. Prosedur Pendampingan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Advokat

Tujuan dari dilaksanakannya bantuan hukum disebutkan dalam Pasal 2 SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum antara lain:

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan;
2. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan;
3. Meningkatkan akses terhadap keadilan; dan
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap kewajibannya.

Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum setidaknya harus memuat:

1. Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
2. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Syarat yang perlu dilampirkan oleh masyarakat tidak mampu yang akan meminta bantuan hukum adalah:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras

Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pemohon yang tidak bisa menulis atau tidak pandai menyusun redaksi permohonan atau bahkan mungkin buta huruf, dapat mengajukan secara lisan yang dibantu oleh advokat atau petugas untuk itu dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan advokat atau petugas pada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Permohonan yang diajukan langsung kepada advokat harus ada tembusannya kepada Organisasi Advokat yang bersangkutan.

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. Permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.⁴⁸

⁴⁸ Farina Warapsari, dkk. "Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Tidak Mampu Oleh Advokat". dalam Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Advokat yang ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma namanya dicantumkan dalam jawaban tersebut. Jika permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Ketentuan ini telah disebutkan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Tahap selanjutnya apabila sudah dinyatakan bersedia, dokumen yang telah dilengkapi tersebut diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan atau permohonan di pengadilan saat mendaftarkan perkara. Permohonan pembebasan biaya perkara itu diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera atau sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan, ketua pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Jika permohonan itu ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.

Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum

tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus. Selain advokat memberikan jasa hukum di dalam persidangan, advokat juga memberikan jasanya diluar sidang pengadilan. Sesuai PP Nomor 42 Tahun 2013, biaya kegiatan bantuan hukum litigasi PBH untuk satu perkara (pidana, perdata, atau tata usaha negara) hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat ditetapkan lima juta rupiah.⁴⁹

6. Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anggota POLRI dan Keluarga POLRI

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI, bahwa Bantuan Hukum (BANKUM) adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan. Pemberian bantuan hukum (bankum) terhadap Anggota POLRI dan Keluarganya tersebut, tidak hanya diberikan pada perkara internal pelanggaran disiplin dan Kode Etik POLRI saja, namun juga terhadap perkara-perkara lain yang melibatkan institusi POLRI, Anggota POLRI dan Keluarganya, PNS POLRI dan keluarganya terkait dengan eksternal POLRI, yaitu pada Peradilan Umum yang meliputi, Perkara Perdata, Perkara Pidana, Perkara Praperadilan dan Perkara pada Peradilan Agama, Perkara Tata Usaha Negara, maupun Perkara HAM.

Berikut data perkara permohonan bantuan hukum personel Polri dan keluarga tahun 2021-bulan Juni 2022:

⁴⁹ *Ibid.*

Tabel 1.
Data Perkara Permohonan Bantuan Hukum Personel Polri Dan Keluarga
Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Perkara	Bantuan Diberikan		Jenis Perkara			Keterangan
			Anggota Polri	Anggota Keluarga Polri	Pidana	Perdata	KKEP	
1.	Januari	2	2				2	Masuk
2.	Februari	3	3				3	Masuk
3.	Maret	5	5				5	Masuk
4.	April	6	6		1	2	3	Masuk
5.	Mei	8	8				8	Masuk
6.	Juni	7	7		2		5	Masuk
7.	Juli	1	1				1	Masuk
8.	Agustus	4	4				4	Masuk
9.	September	1	1		-	-	-	Tidak Masuk
10.	Oktober	2	2				2	Masuk
11.	November	3	3				3	Masuk
12.	Desember	3	3				3	Masuk
Jumlah		45						

Sumber: Bidkum Polda Sumut.

Tabel 2.
Data Pemberian Nasehat Dan Bantuan Hukum Kepada Personel Polri Dan
Keluarga Januari S.D Juni 2022

NO	BULAN	TOTAL PERKARA MASUK
1	2	3
1	JANUARI	3
2	PEBRUARI	3
3	MARET	8
4	APRIL	12
5	MEI	2
6	JUNI	0
7	JULI	
8	AGUSTUS	
9	SEPTEMBER	
10	OKTOBER	
11	NOPEMBER	
12	DESEMBER	
JUMLAH		28

Sumber: Bidkum Polda Sumut.

Berdasarkan data perkara permohonan bantuan hukum personel POLRI khususnya di Polda Sumut dan keluarga tahun 2021 hingga bulan Juni 2022, terdapat 45 kasus permohonan yang masuk pada tahun 2021 dengan rincian 39 kasus KKEP, 3 kasus pidana, dan 2 kasus perdata, serta 1 kasus yang tidak diterima oleh Bidkum Polda Sumut. Menurut pemaparan narasumber, 1 kasus yang tidak diterima tersebut dikarenakan tidak cukup bukti. Sedangkan dalam tahun 2022, hingga bulan Juni telah masuk 28 kasus permohonan bantuan hukum personel POLRI khususnya di Satuan Polda Sumut. Berdasarkan pemaparan data diatas, diketahui bahwa kasus KKEP mendominasi permohonan bantuan hukum, kemudian diikuti oleh kasus pidana dan kasus perdata.

C. Batasan Pendampingan Pada Perkap No. 2 Tahun 2017 dan Undang Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Rumusan norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI belum mengatur norma bantuan hukum, namun hanya di atur dalam PP RI No. 3 Tahun 2003 dan PP RI No. 42 Tahun 2010 serta norma PERKAP No. 2 Tahun 2017, karena Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri merupakan jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang, sehingga daya berlakunya tidak kuat. Selanjutnya penulis mengusulkan untuk menambahkan atau menyisipkan satu Pasal 26 A UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang substansinya: “Setiap Anggota POLRI dan keluarga POLRI berhak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan Bantuan

Hukum di dalam peradilan maupun di luar peradilan”, konsep rumusan norma bantuan hukum yang lebih menjamin adanya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya bagi anggota POLRI dan keluarga POLRI.

Pembahasan konsep rumusan norma bantuan hukum akan dibagi menjadi dua yaitu: (1) letak rumusan norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI dalam UU POLRI dan (2) rumusan norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI.

Rumusan asli UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI Pasal 26 ayat (1) “Setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak”; dan ayat (2) “Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Dalam perumusan Norma Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI di masa mendatang, penulis mengusulkan untuk menambahkan atau menyisipkan satu Pasal 26 A UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang substansinya: “Setiap Anggota POLRI dan keluarga POLRI berhak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan Bantuan Hukum di dalam peradilan maupun di luar peradilan”. Usulan peletakan rumusan norma bantuan hukum dalam Undang-Undang POLRI dengan dasar pemikiran dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari Kajian yuridis :
 - a. Membandingkan pengaturan bantuan hukum di beberapa negara yaitu:

- 1) Untuk Kepolisian Negara Philippina, ketentuan bantuan hukum bagi setiap anggota PNP (The Philippine National Police) yang menghadapi perkara hukum diatur di dalam Bagian 56. Pasal 49 dari UU Republik No 6975. Perlindungan hukum dan bantuan hukum bagi Petugas Polisi Kerajaan Thailand (Thailand State Police Officer) diatur dalam KKitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana (the criminal code and criminal procedure code), khusus Peraturan Polisi, terdapat dalam Bab 2 Pasal 3. Secara struktural fungsi bantuan hukum pada Polisi Kerajaan Thailand adalah dilaksanakan oleh Kantor Urusan Hukum dan Perundang-undangan Polisi Kerajaan Thailand.
 - 2) Bantuan hukum sebagai bagian dari profesi advokat diatur dalam Eight United Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders bagian B. Other Instruments Adopted by The Congress tepatnya pada bagian 3. Basic Principles onn The Role of Lawyer and Legal Services. Menurut dokumen itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana yang cukup untuk memberikan jasa hukum bagi orang miskin dan orang yang memerlukan karena posisinya yang lemah.
- b. pengaturan bantuan hukum dalam sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:

- 1) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di atur pada Pasal 54 “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam UU ini”.
- 2) UU RI No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di atur pada Pasal 50 ayat (2) “Prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan yang meliputi: huruf (f) bantuan hukum”; dan Ayat (3) “Keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan, yang meliputi huruf (c) bantuan hukum”
- 3) UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di atur pada Pasal 10 ayat (1) huruf e yang menyatakan “Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi: salah satu alasannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat“. Pelaksanaan tugas POLRI menjadi semakin berat dan memiliki beberapa risiko, termasuk risiko hukum atas tindakan Anggota POLRI, yang dapat berpengaruh pada kondisi keluarga POLRI. Apalagi terhadap jumlah Anggota POLRI seluruh Indonesia kurang lebih 419.213 (empat ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga belas ribu orang Anggota POLRI, tentunya berjumlah lebih besar, maka dengan jumlah yang besar itu patut dan

wajar menjadi pertimbangan pemberian bantuan hukum dari pelayanan dinas di lembaga POLRI. Dengan demikian menurut Penulis terkait dengan bantuan hukum di Lembaga POLRI bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI, maka materi muatan norma perlu untuk ditingkatkan kedudukan/peletakan pengaturan dari Peraturan Kapolri (PERKAP) dan Peraturan Pemerintah RI, selanjutnya dilakukan penguatan kedudukan/peletakan rumusan norma ke dalam Undang-Undang. Klasifikasi pengaturan rumusan norma bantuan hukum di Lembaga POLRI, bentuknya harus dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku khusus. Upaya yang perlu segera dilakukan menurut prosedur hukum yang benar adalah melalui Kebijakan formulasi bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI.

2. Ditinjau dari Landasan historis ada pertimbangan atau alasan yaitu: Bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan pemberian bantuan hukum dari Lembaga POLRI kepada anggota POLRI dan keluarga POLRI, mengingat sebelumnya sudah dilaksanakan sejak Lembaga POLRI masih bagian integral dengan TNI yang disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang tunduk pada Peradilan Militer, selanjutnya pasca reformasi Lembaga POLRI tunduk pada Peradilan Umum tetap ada Devisi Hukum di Mabes POLRI di Jakarta, Bidang Hukum di tingkat Polda dan

Bagian Hukum di tingkat Polrestabes/Polres di seluruh Indonesia untuk pelayanan pemberian bantuan hukum sampai dengan sekarang ini.

Dengan berlakunya UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI pada Pasal 29 ayat (1) “Anggota POLRI tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum“, sebagai konsekuensi hukum dengan tunduknya anggota POLRI pada kekuasaan Peradilan Umum, maka semua peraturan yang berhubungan dengan Hukum Militer baik hukum materil dan hukum formal yang diberlakukan kepada anggota TNI dinyatakan tidak berlaku lagi bagi anggota POLRI.

3. Ditinjau dari Pendapat Ahli

- a. Pendapat Artidjo Alkostar yakni: Pemberiann bantuan hukum kepada Anggota POLRI dan keluarganya dalam keadaan darurat dapat dibenarkan untuk diberikan oleh institusi POLRI, dengan alasan: terhadap kasus kasus tertentu, kebutuhan institusional, diberikan dengan cuma cuma, dilakukan secara tidak komersial dilingkungan POLRI bukan untuk jasa Advokat secara umum dan yang terpenting memenuhi kualifikasi dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum. Faktanya para Advokat tidak menjangkau kebutuhan pemenuhan pemberian bantuan hukum yang lebih luas termasuk yang dibutuhkan bagi Anggota POLRI dan keluarganya, oleh karena itu UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus direvisi dengan alasan yang mendasar adalah peranan

Advokat yang monopoli dalam pelayanan hukum khususnya pemberian bantuan hukum. Selanjutnya harus dilakukan kebijakan normatif yang diselaraskan dengan realita pelayanan hukum dan pemberian bantuan hukum.

- b. Pendapat RM. Pangabean yakni : Pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI tidak ada larangan, jika didasarkan kepada setiap UU yang ada, berlaku juga asas Open Legal System yang berarti UU pada prinsipnya berlaku secara umum, namun tidak ada larangan UU juga dapat berlaku secara khusus. Dibentuknya UU secara khusus tentang pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya karena: mengakomodir kepentingan di internal POLRI dan memperjelas aturan hukum yang ada, dapat dilakukan melalui kebijakan formulasi terhadap Pasal 26 ayat (1), ayat (2), Pasal 29 ayat (1), ayat (2) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, maupun dalam RUU Hukum Acara Pidana yang sedang dibahas di legislatif.
- c. Pendapat Otto Hasibuan yakni: Bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya dapat dilakukan oleh Advokat profesional atau bidang hukum secara khusus mendaftarkan bidang hukum Polri kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM agar mendapatkan pengesahan dalam memberikan bantuan hukum khususnya bagi Anggota POLRI.

4. Ditinjau dari Landasan Filosofis ada pertimbangan atau alasan sebagai berikut:
- a. Teori Hak Asasi Manusia dari Soenawar Soekawati berpendapat tentang pengertian prinsip equality before the law dalam pengertian Pancasila mempunyai perbedaan dengan prinsip yang dianut oleh negara-negara demokrasi barat, yaitu bahwa persamaan kedudukan dan kebebasan di Indonesia, adalah kebebasan yang bertanggung jawab artinya, Hak Asasi Manusia tidak bersifat mutlak, karena setiap warga negara wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah berhak mengambil tindakan kepada warganya asalkan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Pengaturan hak asasi manusia dijadikan sebagai alat untuk memperkuat dan melindungi setiap individu, ketika warga negara dihadapkan pada ancaman yang ditimbulkan oleh kekuasaan negara, maka melalui undang-undang ini yang diamanatkan dalam konsiderans maka akan dijamin adanya perlindungan hak asasi manusianya, sebagai pelaksanaan dari sila-sila dalam Pancasila. Sebagai pelaksanaan prinsip equality before the law dalam pengertian Pancasila, maka persamaan kedudukan dan kebebasan di Indonesia, adalah kebebasan yang bertanggung jawab.
 - c. Pembukaan yang mendasari Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

adalah yakni mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945.

- d. Keberadaan bantuan hukum cukup strategis dalam mewujudkan upaya perlindungan hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia, bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Sistem peradilan pidana, mengingat kepentingan HAM tidak hanya menyangkut kepentingan negara semata, tetapi juga menyangkut kepentingan warga negara. Hak Asasi Manusia yang seutuhnya itu bersumber pada pertimbangan normatif agar manusia diperlakukan sebagaimana martabat manusia yang sesungguhnya; dan Operasionalisasi kegiatan Hak Asasi Manusia memiliki tanggung jawab bersama antara manusia dalam struktur negara yang saling harus berinteraksi dan harus diwujudkannya.
- e. Pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakkan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, persamaan kedudukan hukum dan perlindungan hukum serta HAM, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum.

Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap artinya pemberian bantuan hukum ini merupakan hak asasi yang berlaku pada tiap tingkatan pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana.

Keberlakuan ketentuan pemberian bantuan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut dapat ditujukan kepada siapapun termasuk bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI, yang karena keadaan tertentu terlibat dalam perkara pidana atau menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana tertentu yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih. Dengan kata lain ketentuan pemberian bantuan hukum tersebut berlaku secara umum bagi siapapun yang memenuhi kriteria Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pemberian bantuan hukum di Lembaga POLRI kepada Anggota POLRI sudah dilaksanakan sejak Lembaga POLRI masih bagian integral dengan TNI yang disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang tunduk pada Peradilan Militer, selanjutnya pasca reformasi Lembaga POLRI tunduk pada Peradilan Umum yang dilaksanakan oleh fungsi Devisi Hukum di tingkat Markas Besar POLRI di Jakarta dan Bidang Hukum di tingkat Polda serta Bagian Hukum di tingkat Polrestabes/Polresta/Polres seluruh Indonesia untuk pemberian bantuan hukum sampai dengan sekarang ini.

Batasan kata atau istilah “Anggota POLRI” pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI untuk kata atau istilah “Anggota POLRI” adalah pegawai negeri pada POLRI. Selanjutnya diperjelas pada Bab IV Anggota POLRI Pasal 20 ayat (1) Pegawai Negeri pada POLRI terdiri atas: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka makna subjek hukum “Anggota POLRI” meliputi: anggota POLRI dan pegawai negeri sipil di lingkungan POLRI. Sedangkan subjek hukum “Keluarga POLRI” diberikan batasan kata atau istilah “Keluarga POLRI”.

Berpedoman penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf C UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI “Yang dimaksud Keluarga prajurit adalah istri/suami beserta anak yang menjadi tanggungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya menurut penulis batasan dan lingkup dari kata atau istilah “Keluarga POLRI”, yakni istri/suami beserta anak yang menjadi tanggungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang merupakan klasifikasi keluarga inti, berhak mendapatkan pemberian atau perolehan bantuan hukum dari lembaga POLRI.

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga POLRI kepada Anggota POLRI dan keluarganya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota POLRI, karena bentuk kesejahteraan tidak hanya berdimensi material saja, akan tetapi juga berdimensi ketenteraman bathin, ketenangan, dan kepuasan bathin dalam

pelaksanaan tugas, karena adanya jaminan perlindungan hukum dan pemberian bantuan hukum dari Lembaga POLRI, jika mendapatkan atau berhadapan dengan permasalahan hukum.⁵⁰ Perlu diketahui bahwa pemberian bantuan hukum oleh POLRI tidak serta merta diberikan, mengingat berhubungan dengan hak menggunakan atau tidak menggunakan hak bantuan hukum,

Setiap peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut permasalahan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa permasalahan hukum itu antara lain: peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, peraturan yang tidak sinkron antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah (sebaliknya), jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya sama sekali belum ada.

Penulis menetapkan terdapat inkonsistensi pengaturan norma sehingga terjadi ketidaksesuaian secara vertikal dalam pengaturan (antara UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, PP RI No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota POLRI, dan PP RI No. 42

⁵⁰ Hasil wawancara dengan AKBP Ramles Napitupulu, selaku Kepala Bidang Hukum Polda Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2022 di Polda Sumatera Utara.

Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI, serta PERKAP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI. Peraturan tersebut di atas adalah masih bersifat peraturan teknis, maka terhadap peraturan yang belum jelas, untuk menentukan kejelasan tidak boleh ditafsirkan, salah satu solusi hukumnya adalah melalui kebijakan formulasi Undang-Undang.

Bantuan hukum di lingkungan TNI sudah berjalan sesuai aturan hukum, dapat menjadi pedoman bagi POLRI. Perlu dipahami POLRI secara khusus dalam tingkat pelaksanaan atau operasionalnya POLRI dibutuhkan rumusan norma bantuan hukum yang tepat, agar dalam melakukan peranannya benar-benar sejalan dengan misi Kepolisian dan Etika Kepolisian. Para Cendekiawan POLRI hendaknya dapat merumuskan perihal norma pemberian bantuan hukum secara benar dan optimal sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapi Anggota POLRI dan keluarga POLRI.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Kedudukan anggota Polri sebagai pendamping dalam perkara pidana telah sesuai dengan Perkap No. 2 Tahun 2017. Bantuan dan Nasihat Hukum tersebut diberikan kepada Anggota POLRI dan keluarganya yang menghadapi semua perkara hukum, baik perkara perdata, perkara pidana, perkara praperadilan, perkara di Pengadilan Agama, perkara Tata Usaha Negara, perkara Hak Asasi Manusia, perkara pelanggaran disiplin dan kode etik. Pemberian Bantuan Hukum dilakukan setelah dilengkapi beberapa administrasi, meliputi Surat Perintah, Surat Kuasa Khusus, dan Surat Permohonan izin insidental/izin substitusi/izin khusus. Dalam kedudukannya, perbedaan signifikan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dengan Perkap No. 2 Tahun 2017 adalah terletak dalam definisi dari Penasihat hukum yang dimana dalam Pasal 1 angka 6 Perkap No. 2 Tahun 2017 menjelaskan Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping adalah Pegawai Negeri pada Polri yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan Polri untuk memberikan bantuan hukum. Maka, anggota Polri dan/atau PNS Polri dapat menjadi kuasa hukum untuk mendampingi anggota Polri yang berhadapan dengan perkara hukum baik perkara pidana maupun perkara perdata.

2. Prosedur proses pendampingan bantuan hukum dalam perkara pidana oleh Kepolisian menurut Perkap No. 2 Tahun 2017 di mulai dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini diajukan secara tertulis kepada Kadivkum atau Kapolda dengan tembusan Kapolri. Setelah surat permohonan diajukan akan diberikan pertimbangan dari Kepala Divisi atau Kapolda untuk mendapatkan persetujuan. Apabila disetujui maka segera diterbitkan Surat Perintah yang dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Surat Izin Khusus. Selanjutnya Penasihat Hukum POLRI akan mendampingi Tersangka/Terdakwa dalam proses penyidikan hingga di depan persidangan pengadilan sesuai dengan hukum acara masing-masing peradilan, hingga pemberian bantuan hukum berakhir yaitu setelah dijatuhkan putusan atau vonis hingga memiliki kekuatan hukum tetap, atau sampai kuasa Khusus dicabut, atau pemohon meninggal dunia. Hal ini mengacu pada Pasal 1 ayat (6) PERKAP No. 2 Tahun 2017 yang menjelaskan yang disebut Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping adalah Pegawai Negeri pada POLRI yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan POLRI untuk memberikan bantuan hukum. Jadi, yang bertindak sebagai penasihat hukum adalah anggota Polri untuk kasus peradilan perdata/pidana yang melibatkan anggota Polri lainnya. Sedangkan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar

pengadilan. Adapun jasa hukum yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

3. Batasan pendampingan pada PERKAP No. 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan batasan kata atau istilah “Anggota POLRI” pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI untuk kata atau istilah “Anggota POLRI” adalah pegawai negeri pada POLRI. Selanjutnya diperjelas pada Bab IV Anggota POLRI Pasal 20 ayat (1) Pegawai Negeri pada POLRI terdiri atas: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka makna subjek hukum “Anggota POLRI” meliputi: anggota POLRI dan pegawai negeri sipil di lingkungan POLRI. Sedangkan subjek hukum “Keluarga POLRI” diberikan batasan kata atau istilah “Keluarga POLRI”. Kemudian pertentangan yang dinyatakan dalam Pasal 31 UU Advokat yang mengatur bahwa: “setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp50 juta” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 Tahun 2004. Atas ketentuan tersebut, anggota Polri dan/atau PNS Polri dapat menjadi kuasa hukum untuk mendampingi anggota Polri yang berhadapan dengan perkara hukum baik perkara pidana maupun perkara perdata, serta perkara lainnya.

B. Saran.

1. Perlu penambahan rumusan isi konsiderans UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yakni: menambahkan atau menyisipkan pada konsiderans huruf b yang substansinya: “bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan jaminan kepastian hukum serta kemanfaatan.
2. Perlu perubahan pada UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, dalam hal ini berkaitan dengan Anggota POLRI dan keluarga POLRI memperoleh rawatan dan layanan kedinasan Bantuan Hukum dari POLRI dengan menambahkan atau menyisipkan yakni: satu Pasal 26 A dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang substasinya: “Setiap Anggota POLRI dan keluarga POLRI berhak memperoleh rawatan dan

layanan kedinasan Bantuan Hukum di dalam peradilan maupun di luar peradilan”. Hal ini dalam rangka perlindungan kepada Anggota POLRI dan keluarga POLRI yang menghadapi permasalahan hukum.

3. Kepada pembentuk Undang-Undang, pemerintah, dan POLRI untuk bersinergi agar melakukan perubahan terhadap UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI dengan menambahkan atau menyisipkan pada konsiderans huruf b yakni : satu Pasal 26 A dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang substasinya: “Setiap Anggota POLRI dan keluarga POLRI berhak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan Bantuan Hukum di dalam peradilan maupun di luar peradilan”. Hal ini memberikan perlindungan jaminan kepastian hukum Anggota POLRI dan keluarga POLRI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers
- Binoto Nadapdap. 2008. *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*. Jakarta: Jala Permata
- C. Djisman Samosir. 2016. *Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia
- , 2018. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia
- Fauziah Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ishaq. 2010. *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- J. C. T. Simorangkir, dkk. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Lasdin Wlas. 1999. *Cakrawala Advokat Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

- M. Yahya Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mardjono Reksodiputro. 2007. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, "Kumpulan karangan Buku Ketiga"*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum
- Maria Farida Indrati. 2016. *Ilmu Per Undang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, cet. Pertama. Yogyakarta: Kanisius
- Mochtar Kusumaatmadja. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum, suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, cet. Pertama*. Bandung: PT. Alumni
- Suhrawardi K. Lubis. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Zainuddin Ali. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Perkap No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal

- Abu. "Tugas Dan Tanggung Jawab Penyidik Polisi Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Polres Wajo". dalam Jurnal Vol 1 No 1, 2017.
- Asmuni Mth. "*Eksistensi Pengacara dalam Perspekti Hukum Islam*", dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XII tahun 2004 Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta
- Eflando Cahaya Pradana, 2016, Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana, Jurnal Varia Justicia Volume 12

Nomor 1, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah
Magelang

Farina Warapsari, dkk. “Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Tidak Mampu Oleh Advokat”. dalam Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Harisman. “Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan Dan Pengajaran”. dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 79-93

Henry Gerardus Komansilan. “Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Ditinjau Dari Pasal 378 Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”. dalam Lex Administratum, Vol. VII/No. 1/Jan-Mar/2019

Ida Hanifah. “Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri”. dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020

Ida Nadirah. “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”. dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 37-50

Ni Luh Yuliani Dewi dan Made Suyana Utama. “Analisis Determinan Keberhasilan Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara Di Kecamatan Karangasem”. dalam E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2018.

Suhariyono AR. “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang”. dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 - Desember 2009

Tengku Erwinsyahbana. “Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah”. dalam De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

Lampiran : Surat Pelaksanaan Izin Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 No. 60 Medan 20148

Medan, 20 Juni 2022

Nomor : BI 20 /WKEP./2022/Bidkum
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Izin Penelitian.

Kepada

Yth. **DEKAN FAKULTAS HUKUM
UMSU**

di

Medan.

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan Nomor: 651/II.3.AU/UMSU-06/F/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Permohonan Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan bahwa Bidkum Polda Sumut memberikan izin kepada Mahasiswa a.n. ANDRI AFFANDY NPM 1706200107, untuk melaksanakan Penelitian di Bidkum Polda Sumut guna mendukung penyelesaian Skripsi, yang dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 24 Juni 2022
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Bidkum Polda Sumut
3. Selama Mahasiswa melaksanakan Penelitian di Bidkum Polda Sumut wajib mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

PIh. **KEPALA BIDANG HUKUM POLDA SUMATERA UTARA**



RAMLES NAPITUPULU, S.H., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 65080136

Tembusan :

1. Kapolda Sumut.
2. Irwasda Polda Sumut.
3. Kabidpropam Polda Sumut.

Lampiran: Surat Selesai Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 No. 60 Medan 20148

Medan, 27 Juni 2022

Nomor : B/ 33 /VI/KEP./2022/Bidkum
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Penelitian.

Kepada

Yth. **DEKAN FAKULTAS HUKUM
UMSU**

di

Medan.

- Rujukan:
 - Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan Nomor: 651/II.3.AU/UMSU-06/F/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Permohonan Izin Penelitian;
 - Surat Kabidkum Polda Sumut Nomor: B/29/VI/KEP./2022/Bidkum tanggal 20 Juni 2022 tentang Pelaksanaan Penelitian di Bidkum Polda Sumut.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan bahwa Mahasiswa a.n. ANDRI AFFANDY NPM 1706200107, telah selesai melaksanakan Penelitian di Bidkum Polda Sumut guna mendukung penyelesaian Skripsi, yang dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 24 Juni 2022
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Bidkum Polda Sumut
Pemateri : AKBP RAMLES NAPITUPULU, S.H., M.H. NRP 65080136, jabatan Kasubbidbankum Bidkum Polda Sumut.
- Selama melaksanakan Penelitian, Mahasiswa tersebut telah mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di Bidkum Polda Sumut.
- Demikian untuk menjadi maklum.

PIh. KEPALA BIDANG HUKUM POLDA SUMATERA UTARA



RAMLES NAPITUPULU, S.H., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 65080136

Tembusan :

- Kapolda Sumut.
- Irwasda Polda Sumut.
- Kabidpropam Polda Sumut.

Lampiran : Kartu Bimbingan Skripsi Mahasiswa



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ANDRI AFFANDY
NPM : 1706200107
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Acara
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM DALAM PEKARA PIDANA OLEH KEPOLISIAN MENURUT PERKAP NO. 2 TAHUN 2017 DAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (STUDI POLDA SUMUT)
Pembimbing : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
09-03-2022	Diskusi judul	3FP
16-03-2022	REVISI PROPOSAL (RUMUSAN MASALAH).	3FP
24-03-2022	ACC PROPOSAL UNTUK DISEMINARKAN.	3FP
13-04-2022	SEMINAR PROPOSAL	3FP
12-07-2022	PENYERAHAN SKRIPSI DAN TANYA JAWAB.	3FP
23-07-2022	PERBAIKI BAB I DAN BAB II	3FP
06-08-2022	PERBAIKI BAB III DAN PERTAJAM RUMUSAN MASALAH.	3FP
19-08-2022	REVISI BAB III DAN PENULISAN	3FP
27-08-2022	ACC SKRIPSI.	3FP

Diketahui,

2.7 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H)

BIODATA MAHASISWA



1. Nama Lengkap : Andri Affandy
2. NIM : 1706200107
3. Agama : Islam
4. Tempat/Tanggal lahir : Medan, 29 Maret 1999
5. Asal SMA/Jurusan : SMA Negeri X Medan / IPS
6. No. Hp : 081371479369
7. Alamat : Jln. Letda Sujono Gg.Langsat No. 3 Medan
8. Email : andreaaffandi29@gmail.com
9. Hobi : Membaca
10. Motto Hidup : Jadikan disiplin itu tugas pribadi dimanapun kita berada
11. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Drs.Mutiaraja Nasution
 - b. Ibu : Hj.Fajidah Rahmawati, S.H,M.H.
12. Pekerjaan Orang tua
 - a. Ayah : Pensiun Pegawai Negeri Sipil
 - b. Ibu : Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Medan, 21 Oktober 2022

Hormat Saya,

(Andri Affandy)